



P U T U S A N

NOMOR 316/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan VI/34 Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan No. REG. PERKARA : PDM-123/SAMPG/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.30 wib sewaktu terdakwa berada di alun-alun Trunojoyo yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang, kemudian terdakwa berangkat ke Desa Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang dengan menyewa tukang ojek dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam yang tidak terdakwa ketahui plat nomor dan identitas kendaraannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang dengan sebutan KAKAK (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Madupat Kec. Camplong, lalu terdakwa melakukan transaksi langsung dengan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada KAKAK (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket, kemudian 1 (satu) paket tersebut sempat digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa di sekitar rumah yang terletak di Desa Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang, setelah itu sisa dari 1 (satu)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Premium Bold warna hitam, kemudian terdakwa simpan dalam lipatan sarung yang terdakwa gunakan;

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak terdakwa ketahui plat nomor dan identitas kendaraannya, kemudian saat terdakwa turun dari kendaraan tersebut sewaktu berada di pinggir jalan Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polres Sampang pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir Jl. Manggis Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu beserta pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Premium bold warna hitam yang disimpan di lipatan sarung yang digunakan terdakwa dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 08786/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 29404/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 21.30 wib saksi dan saksi EGGY FITRA mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Jl. Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi bersama rekan-rekan Satresnarkoba Polres Sampang menuju ke Jl. Manggis tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wib di pinggir Jl. Manggis para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu beserta pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Premium bold warna hitam yang disimpan di lipatan sarung yang digunakan terdakwa dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram, selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 08786/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 29404/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.30 wib sewaktu terdakwa berada di alun-alun Trunojoyo yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY



kemudian terdakwa berangkat ke Desa Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang dengan menyewa tukang ojek dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam yang tidak terdakwa ketahui plat nomor dan identitas kendaraannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang dengan sebutan KAKAK (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Madupat Kec. Camplong, lalu terdakwa melakukan transaksi langsung dengan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada KAKAK (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket, kemudian 1 (satu) paket tersebut sempat digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa di sekitar rumah yang terletak di Desa Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang, setelah itu sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Premium Bold warna hitam, kemudian terdakwa simpan dalam lipatan sarung yang terdakwa gunakan;

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak terdakwa ketahui plat nomor dan identitas kendaraannya, kemudian saat terdakwa turun dari kendaraan tersebut sewaktu berada di pinggir jalan Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polres Sampang pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir Jl. Manggis Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu beserta pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Premium bold warna hitam yang disimpan di lipatan sarung yang digunakan terdakwa dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 08786/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 29404/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO nomor R/116/XI/2023/Sidokkes tanggal 03 November 2023, menerangkan jika Hasil Pemeriksaan Test Urine MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO dinyatakan *Positif* mengandung zat Metamphetamine.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang Nomor Reg. Perkara : PDM- 123/SAMPANG/12/2023 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Premium Bold warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SAPUTRO EKA TRISNO S.Kom Bin SUTRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,36$ gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Premium Bold warna hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid/2024/PN Spg jo Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Spg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 31 Januari 2024 Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Spg;

Membaca Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid/2024/PN Spg jo Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Spg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 31 Januari 2024 Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Spg;

Membaca Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memba ca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salin an resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 31 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sepend apat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan p ertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pekerja swasta telah ditangka p oleh Petugas Polri di pinggir jalan Manggis Kel. Gunung Sekar Kec. Sa mpang Kab. Sampang pada hari Kamis tanggal 2 November 2023;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah pl astik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram di dalam bung kus rokok Premium Bold yang disimpan di lipatan sarung yang dikenakan Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimi nalistik kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina yang ter daftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika merupa kan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan diterapkan, akan tetapi pilihan t ersebut haruslah berdasarkan fakta yang paling mendekati;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna Narkotika selalu mendapat kan Narkotika dengan cara membeli atau setidaknya-tidaknya sebelum menggun akan menguasai Narkotika tersebut, dengan demikian sebelum mengguna ka n la akan terjerat pasal 114 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 138 6K/2011, telah menyatakan bahwa penerapan pasal dalam Undang-Undang Narkotika hendaknya jangan dibaca secara tekstual akan tetapi harus dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir dari pelaku terhadap Narkotik a tersebut dan cara yang demikian akan dapat diterapkan hukum yang tepat dan benar sebagaimana dikehendaki pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan Hakim dalam putusannya harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Ia ditangkap setelah membeli sabu pada seseorang yang bernama Kakak dan Terdakwa sempat mengkonsumsinya sebagian, sedangkan sisanya Terdakwa taruh dalam bungkus rokok Premium Bold yang disimpan di lipatan sarung yang dikenakan Terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi lagi dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium sabu tersebut mengandung Metamfetamina yang berdasarkan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina disamping itu tidak terdapat fakta adanya indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, karenanya penerapan hukum yang tepat dan benar terhadap diri Terdakwa adalah dengan menerapkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur dari dakwaan alternatif ketiga adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil tes urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan bahwa dalam tubuh Terdakwa telah terdapat zat yang mengandung Narkotika dan masuknya zat tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat yang dipergunakan untuk mengisap sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memasukkan ke dalam tubuhnya Narkotika dengan menggunakan alat yang dipergunakan untuk menghisap sabu, maka yang dilakukan Terdakwa adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukanlah sebagai orang yang oleh pasal 13 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberi ijin oleh Menteri untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, karenanya Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang melakukan sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa untuk dikonsumsi sedangkan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini bertentangan dengan pasal di atas, sehingga apa yang dilakukannya tergolong melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna wajib direhabilitasi, akan tetapi kewajiban tersebut baru dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti sebagai pecandu dan berdasarkan SE MA Nomor 4 Tahun 2010 tentang pecandu tersebut harus dibuktikan dengan keterangan ahli, oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat adanya keterangan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY



gan ahli yang menyatakan Terdakwa merupakan pecandu Narkotika, maka tidak timbul kewajiban untuk merehabilitasi Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara tanpa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 31 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 barang bukti dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara, namun Mahkamah Agung melalui Rumusan Kamar Pidana yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, dengan demikian status barang bukti Narkotika dalam perkara ini disesuaikan dengan kehendak SEMA di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 236/Pid.Su s/2023/PN Spg tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Saputro Eka Trisno S.Kom Bin Sutrisno T** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,36$ gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Premium Bold warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Sri Purnamawati, S.H. sebagai Ketua Majelis dan I Gede Suarsana, S.H., Tati Nurningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa P P, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gede Suarsana, S.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Tati Nurningsih, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa P P, S.E., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)